



PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman bagi pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penggunaan pakaian dinas untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyusunan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Dinas Harian Linmas disingkat PDH Linmas;
 - i. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDH Khusus;
 - j. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - k. Pakaian Tenun Tradisional/ Batik/ Lurik.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (3) Bentuk dan gambar pakaian dinas beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam
 - b. PDH Wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang khaki; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 4

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 5

PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h terdiri dari :

- a. PDH Linmas Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. celana panjang warna hijau; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Linmas Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna hijau; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDH Linmas Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

(1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dipakai oleh Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dan Pejabat setingkat Eselon II untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dengan masyarakat, pejabat pemerintah pusat, pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

(2) PDH Khusus terdiri dari :

- a. PDH Khusus Pria :
 1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, model krah berdiri, saku baju kanan dan kiri tertutup serta kain bermotif polos, warna bebas dan tidak mencolok;
 2. celana panjang warna sama dengan baju; dan
 3. menggunakan sepatu warna hitam, tanda pengenalan pegawai, papan nama pegawai dan lencana KORPRI, tanpa menggunakan badge lokasi.
- b. PDH Khusus Wanita :
 1. baju kemeja lengan panjang, model krah rebah, saku baju kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup, kain bermotif polos, warna bebas dan tidak mencolok;
 2. untuk acara dalam ruang kerja atau siang hari menggunakan rok dengan warna yang sama dengan baju;
 3. untuk acara lapangan atau acara malam hari menggunakan celana panjang dengan warna yang sama dengan baju; dan
 4. menggunakan sepatu warna hitam, tanda pengenalan pegawai, papan nama pegawai dan lencana KORPRI, tanpa menggunakan badge lokasi.

- c. PDH Khusus Wanita berjilbab diwajibkan menggunakan warna kain jilbab/ kerudung yang sesuai dengan warna pakaian seragam yang digunakan.
- d. PDH Khusus Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk upacara yang bukan kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi luar negeri.
- (2) PSL Pria:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja warna putih dengan dasi.

- (3) PSL Wanita:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja warna putih dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. rok warna putih 15 cm. Dibawah lutut; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m terdiri dari:
 - a. Pakaian Korpri Pria terdiri dari:
 - 1. kemeja lengan panjang motif kain KORPRI;
 - 2. celana panjang warna biru tua; dan

3. peci warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. Pakaian Korpri Wanita terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang motif kain KORPRI;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. Pakaian Korpri Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Tenun Tradisional/ Batik/ Lurik

Pasal 14

Pakaian Tenun Tradisional/ Batik/ Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k terdiri dari:

- a. Pakaian tenun tradisional/ batik/ lurik pria terdiri dari:
 1. kemeja tenun tradisional/ batik/ lurik lengan pendek motif bebas;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. Pakaian tenun tradisional/ batik/ lurik wanita terdiri dari:
 1. baju tenun tradisional/ batik/ lurik lengan pendek motif bebas;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. Pakaian tenun tradisional/ batik/ lurik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah provinsi dan nama kabupaten;
- h. lambang daerah kabupaten;
- i. atribut linmas; dan
- j. tanda pengenalan.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

- Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:
- a. topi upacara terbuat bahan dasar kain warna hitam;
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 - c. topi lapangan, yang terdiri dari topi lapangan warna khaki untuk PDH dan PDL serta topi lapangan warna hijau untuk PDH Linmas.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai disemua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa

- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. bahan dasar ebonik/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain dengan tulisan bordir untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama dan Tulisan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 22

- (1) Nama Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH dan KABUPATEN SUKOHARJO.

Bagian Kesembilan
Badge Lambang Kabupaten

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten digunakan bagi semua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah Nama Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Atribut Linmas

Pasal 24

- (1) Atribut Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dipakai pada PDH Linmas.
- (2) Atribut Linmas terdiri dari:
 - a. badge Linmas;
 - b. lokasi Mawil Linmas;
 - c. tanda satuan; dan
 - d. monogram Linmas.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,5 cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri :

- a. Bagian depan :
 1. photo pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. lambang Daerah;
 3. nama Instansi atau Nama Pemerintah Daerah; dan
 4. nama Komponen atau Unit Organisasi
- b. Bagian belakang :
 1. nama Pegawai;
 2. nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar photo pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merah untuk pejabat eselon II;
 - b. biru untuk pejabat eselon III;
 - c. hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. orange untuk pegawai non eselon;
 - f. abu-abu untuk pegawai/ pejabat fungsional.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 29

- (1) Atribut PDH terdiri atas nama pemerintah daerah provinsi, nama dan lambang daerah kabupaten, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PDH Linmas terdiri atas lambang daerah kabupaten, badge Linmas, lokasi Mawil Linmas, tanda satuan, monogram Linmas, papan nama, tanda pengenal dan topi lapangan warna hijau.
- (4) Atribut PDH Khusus terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSH terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR hanya terdiri dari papan nama.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL terdiri atas nama pemerintah provinsi, nama dan lambang daerah kabupaten, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (10) Atribut pakaian Tenun tradisional/ batik/ lurik terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (11) Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan peci warna hitam bagi pegawai pria.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 30

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai diatur sebagai berikut :
 - a. PDH Linmas, digunakan pada hari Senin;
 - b. PDH digunakan pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu;
 - c. Pakaian Tenun Tradisional/Batik/ lurik digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat setelah olahraga pagi;
 - d. Pakaian KORPRI, digunakan setiap tanggal 17 (kecuali ditentukan lain), dan hari-hari tertentu lainnya yang diatur kemudian;
 - e. PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat acara pelantikan dan upacara-upacara resmi kenegaraan;
 - f. PDL digunakan pada waktu melaksanakan tugas atau kegiatan lapangan, peninjauan lapangan serta kunjungan kerja lainnya;
 - g. PSH digunakan untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum serta menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan;

- h. PSR digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari, serta menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan;
 - i. PSL digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri dan menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas bagi pejabat eselon II diatur sebagai berikut:
- a. PSH digunakan pada hari Selasa dan Rabu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum serta menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan;
 - b. Pakaian Tenun Tradisional/Batik/ lurik digunakan pada hari Kamis;
 - c. PDH Khusus digunakan pada hari Jumat dan Sabtu serta dapat dipergunakan juga untuk melaksanakan kunjungan kerja atau menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan;
 - d. Pemakaian PDH Linmas, PDL, PSL, PSR dan Pakaian KORPRI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai yang bertugas sebagai Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar diatur sebagai berikut:
- a. PDH digunakan pada hari Selasa dan Rabu;
 - b. Pakaian Tenun Tradisional/Batik /lurik digunakan pada hari Kamis;
 - c. PSH dipergunakan pada hari Senin, Jumat dan Sabtu;
 - d. Pemakaian PDL, PSL, PSR dan Pakaian KORPRI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bagi pegawai yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja, bidang Lalu Lintas Angkutan Jaian dan Pemadam Kebakaran yang karena tugasnya telah ditentukan penggunaan pakaian dinas khusus, tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai yang karena tugas profesinya harus mengenakan pakaian dinas khusus, penggunaannya diatur oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Bupati.
- (3) Penggunaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengutamakan identitas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Pebruari 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 5**